



Perlindungan dan Pertanggungjawaban Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata

Dendy Anugrah Ferrara¹, Josiana Agusthina Yvonne Wattimena², Irma Halima Hanafi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ddendyferrara@gmail.com

ABSTRACT: *The armed conflict that occurred in Afghanistan in 2001 and the use of child soldiers in the Congo conflict in 1996 are types of conflicts related to human rights that require protection and accountability in accordance with International Law which regulates the Geneva Conventions 1949, Additional Protocols I and II 1977, Rome Statute 1998, and Optional Protocols. The problems studied include: First, how is the protection of children's rights in situations of armed conflict. How is the responsibility of the relevant parties to the protection of children's rights in armed conflict. The research method used is normative juridical by using case approach, conceptual approach, and statutory approach. The purpose of the research is to analyze and find out the form of protection of children's rights in situations of armed conflict, as well as the responsibility of the parties concerned for the protection of children's rights in armed conflict. The results of this study explain that the form of protection of children's rights in situations of armed conflict consists of preventive legal protection regulated in the 1949 Geneva Convention Additional Protocol I Article 51 Paragraphs 1 to 3, and repressive legal protection related to legal protection for children recruited as child soldiers based on the 1989 Convention on the Rights of the Child regulated in Article 38. The final mechanism for accountability to parties who recruit children to serve as soldiers can be tried at the International Criminal Court (ICC). Thus, there is a need to harmonize the provisions of armed conflict and the protection of children's rights in International Law. Each state must ensure effective law enforcement as a means of accountability for violations of International Law, including through thorough investigations and fair trials of perpetrators of violations involving the use of child soldiers.*

Keywords: *Protection; Children's Rights; Armed Conflict.*

ABSTRAK: Konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2001 dan penggunaan tentara anak dalam konflik kongo pada tahun 1996 merupakan jenis konflik terkait HAM yang membutuhkan perlindungan dan pertanggungjawaban sesuai Hukum Internasional yang mengatur dapat berupa Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Dan II 1977, Statuta Roma 1998, dan Protokol Opsional. Permasalahan yang dikaji meliputi: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata. Bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak terkait terhadap perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata, serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait terhadap perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata terdiri dari perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan I Pasal 51 Ayat 1 sampai 3, dan perlindungan hukum represif terkait perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 diatur dalam Pasal 38. Mekanisme terakhir untuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang merekrut anak-anak untuk dijadikan sebagai tentara dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Maka, perlunya penyesuaian terkait ketentuan-ketentuan konflik bersenjata dan perlindungan hak-hak anak dalam Hukum Internasional. Setiap negara harus memastikan penegakan hukum yang efektif sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Hukum Internasional, termasuk melalui penyelidikan secara menyeluruh dan pengadilan yang adil terhadap pelaku pelanggaran yang melibatkan penggunaan tentara anak.

Kata Kunci: Perlindungan; Hak-Hak Anak; Konflik Bersenjata.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti pernah mengalami suatu tahapan dalam kehidupan semasa kecil yaitu masa kanak-kanak. Anak, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak lahir berhak hidup dan mandiri, serta berhak mendapat perlindungan penuh dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Baik manusia maupun pihak lain mana pun tidak dapat merampas hak hidup dan kebebasan seseorang. Hukum Humaniter Internasional, juga dikenal sebagai Hukum Perang dan Hukum Konflik Bersenjata (*The Law of Armed Conflict*), merupakan bagian dari Hukum Internasional Publik yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) bertujuan untuk menjadikan peperangan lebih manusiawi dengan membatasi penggunaan senjata biadab dan kejam. ICRC (*International Committee of the Red Cross*) mendefinisikan Hukum Humaniter Internasional sebagai seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dari perspektif kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam perang (konflik) dan membatasi cara dan metode perang. Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan kelompok bersenjata non-negara dan berlaku pada saat terjadi konflik bersenjata.

Konflik bersenjata di seluruh dunia tampaknya dieksploitasi dan menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak.¹ Kenyataan yang dihadapi anak-anak di peta dunia masih kurang menggembirakan. Nasib mereka tidak seindah dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan sebagai penerus bangsa dan negara. Banyak anak-anak yang terlibat konflik bersenjata mereka dibunuh, menjadi yatim piatu, dimutilasi, diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, serta menderita luka emosional dan trauma yang mendalam.² Padahal anak-anak seharusnya menjadi orang yang paling penting untuk dilindungi, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, penjaga masa depan negara, dan sejak dini harus dipersiapkan untuk melaksanakan hak-haknya seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³

Perlunya memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi perang mengacu pada prinsip 8 Deklarasi Hak Anak tahun 1989 (*Declaration of The Right of The Child*) yang menyatakan "*The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief*" (anak-anak harus menjadi orang pertama yang menerima perlindungan dan bantuan dalam situasi apa pun).⁴ Meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan untuk melindungi anak-anak di wilayah berkonflik, dan keamanan serta perlindungan mereka terjamin, kenyataannya masih banyak anak-anak yang menderita akibat dampak perang. Dengan banyaknya korban, terutama anak-anak, perlindungan tersebut masih kurang optimal.⁵ Hal

¹ Enny Narwati, Lina Hastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata." *J. Penelit. Din. Sos* 7, no. 1 (2008): 1-9.

² Jenal Hidayat, Irawati, *Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Perang Akibat Konflik Bersenjata The State Responsibility to Children Protection Who Become War Victims of Armed Conflict* 3, no. 1 (2017), h. 246

³ *Ibid*

⁴ Amini, Intan, and Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 2 (2022): 224-244.

⁵ *Ibid*, h. 227

ini dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata.

Salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata yaitu tidak melaksanakan prinsip perlindungan (*Protection Principle*). Prinsip perlindungan sendiri dimaksudkan untuk melindungi warga sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata yang kemudian berujung pada perang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Ada juga hambatan lainnya yang di mana para pihak yang berkonflik tidak melaksanakan prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Tujuan pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat konflik, khususnya anak-anak.⁶ Prinsip pembedaan merupakan prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional yang mensyaratkan kriteria untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Prinsip pembedaan juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun hukum dan kebiasaan perang.⁷

Selain dua prinsip tersebut, terdapat juga prinsip kemanusiaan (*Humanity Principle*) dan prinsip proporsionalitas (*Proportionality Principle*) yang tidak dilaksanakan dalam konflik bersenjata. Prinsip kemanusiaan memberikan bantuan non-diskriminatif kepada kombatan dan warga sipil untuk meringankan penderitaan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk melindungi masyarakat, menjamin rasa hormat dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).⁸ Sedangkan prinsip proporsionalitas bertujuan untuk membatasi potensi kerugian terhadap warga sipil dengan mensyaratkan bahwa kerugian terhadap warga sipil harus diminimalkan semaksimal mungkin dan bahwa, jika kerugian terjadi pada warga sipil, hal tersebut harus proporsional dengan kepentingan militer,⁹ untuk mengatasi hal ini, UNICEF (*United Nations International Children's Fund*) sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak, memberikan perhatian khusus dalam mendukung korban konflik, khususnya anak-anak. Selain itu, UNICEF diharapkan dapat memulihkan hak-hak anak yang terkena dampak konflik, termasuk hak atas standar hidup yang layak, hak atas perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, standar kesehatan tertinggi, dan hak atas pendidikan dasar, dan lain-lain sesuai dengan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989.¹⁰ Dilihat dari tujuannya, UNICEF mempunyai tujuan besar yaitu tentang reformasi kualitas hidup anak-anak, khususnya di negara-negara yang berkonflik, sesuai dengan Konvensi Hak Anak tahun 1989.¹¹ Selain UNICEF, ada juga ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1989 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 tentang perlindungan warga sipil. Ketentuan ini secara khusus mengatur tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Ketentuan ini mengharuskan pihak-pihak utama (negara) untuk berjanji menghormati semua tindakan yang timbul dari konflik bersenjata dan saling menghormati. Para pihak (negara) harus menjamin konvensi ini dalam segala keadaan dan bertanggung jawab terhadap mereka yang perlu dilindungi, termasuk anak-anak sebagai warga sipil yang terlindungi dari konflik bersenjata.¹² Sesuai yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, perlindungan umum terhadap warga sipil tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Menurut Pasal 27 sampai 34 konvensi IV, perbuatan-

⁶ Syarif Hidayat, "Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee of The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022), h. 119-120

⁷ Indrawan, Jerry. "Konsep "Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan" dan "Prinsip Pembedaan" dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2016): 171-177.

⁸ <https://hi.unida.gontor.ac.id/hukum-humaniter-internasional>

⁹ <https://jendelahukum.com/hukum-humaniter-dan-prinsip-prinsip-yang-harus-dipatuhi-dalam-perang/>

¹⁰ I Gede Ferary Aditya Dharma, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Oleh Unicef Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina*, Singaraja, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, 2023, p. 9

¹¹ Bahter, Kumala Tesalonika. "Peranan Unicef Dalam Aspek hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak." *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020), h. 76.

¹² Dikutip dari Jenal Hidayat dkk, *Op. Cit.*, h. 249

perbuatan berikut ini tidak boleh dilakukan terhadap mereka (warga sipil) antara lain: 1). Menggunakan paksaan fisik dan mental untuk memperoleh informasi. 2). Melakukan perbuatan yang menimbulkan kesakitan jasmani. 3). Menjatuhkan hukuman kolektif. 4). Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan. 5). Melakukan pembalasan. 6). Menjadikan mereka sandera. 7). Melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan penderitaan fisik atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.¹³

Meskipun terdapat peraturan dan ketentuan yang melindungi warga sipil terutama anak-anak, namun pihak-pihak yang berkonflik tampaknya kurang memberikan perhatian terhadap peraturan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi konflik bersenjata belum banyak memberikan dampak positif.¹⁴ Hal inilah yang terjadi di Afghanistan, di mana konflik yang sedang berlangsung telah menciptakan krisis perlindungan anak. Situasi perlindungan anak di Afghanistan sudah buruk, dan diperburuk oleh konflik yang belum terselesaikan dan perubahan politik di negara tersebut. Setidaknya 26.025 anak telah terbunuh atau menjadi cacat sejak konflik tersebut berlangsung dari tahun 2005-2019,¹⁵ bahkan laporan terbaru *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tertanggal 9 Agustus 2021 menyebutkan meningkatnya kekerasan menyebabkan sedikitnya 27 anak tewas dan 136 luka-luka selama 3 hari.¹⁶ Menurut lembaga *Save The Children*, Afghanistan adalah negara yang paling terkena dampak kekerasan terhadap anak-anak dengan 874 kematian dan 2.275 anak-anak penyandang disabilitas pada tahun 2019.¹⁷ Lebih dari dua pertiga anak-anak yang meninggal atau menjadi cacat pada tahun lalu adalah anak laki-laki. Penyebabnya adalah bentrokan antara pasukan pro dan anti-pemerintah atau akibat ledakan, seperti ledakan bunuh diri atau ledakan lainnya. Laporan tersebut juga mengatakan sekolah-sekolah sering diserang sebagai bagian dari konflik yang sedang berlangsung.¹⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata, serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait terhadap perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Situasi Konflik Bersenjata

Perang yang terjadi akhir-akhir ini, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, telah mengakibatkan semakin banyaknya korban jiwa. Negara-negara yang terlibat perang tidak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mempersenjatai tentaranya dan melancarkan perang bersenjata untuk mencapai tujuan

¹³ Manitik, Rachel. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023), h. 5

¹⁴ Sitompul, Angie Sere, Sulaiman Hamid, and Chairul Bariah. "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 3 (2017), h. 2

¹⁵ Maharani, Sydney Aisyiyah, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. "Perlindungan Terhadap Anak Akibat Konflik Bersenjata di Afghanistan Pasca Pengambilalihan Kekuasaan Oleh Taliban." *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2022): 34-48, h. 35

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55019239>

¹⁸ *Ibid*

yang diinginkan.¹⁹ Konflik bersenjata atau perang sangat besar dampaknya bagi anak-anak. Anak-anak yang terjebak di wilayah konflik sering kali terkena tindakan paksaan dan bentuk kekerasan lainnya. Dilihat dari dampaknya, permasalahan anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya merupakan suatu keadaan darurat. Pencegahan dan perlindungan harus menjadi topik perhatian nasional dan global. Upaya-upaya pencegahan dan perlindungan harus dilakukan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam konflik dan mengambil tindakan yang tepat untuk menangani konflik yang melibatkan anak-anak.²⁰ Perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan. Berbagai pihak, seperti organisasi internasional, pemerintah, dan individu bekerja keras untuk memastikan keamanan anak-anak di wilayah konflik dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan mereka.²¹

Langkah-langkah yang harus diambil termasuk meningkatkan kehadiran pasukan penjaga perdamaian, melatih personel manajemen konflik, memberdayakan anak-anak, dan mengadili secara tegas para pelaku eksploitasi anak.²² Perlindungan Hukum preventif terhadap anak-anak diatur secara umum dalam Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan I Pasal 51 Ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:²³ 1) "Warga sipil harus mendapat perlindungan umum dari bahaya yang timbul akibat operasi militer. Agar perlindungan ini efektif, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang berlaku sebagai tambahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang berlaku, harus dipatuhi dalam segala keadaan; 2) Warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya menyebarkan terorisme kepada masyarakat sipil; 3) Warga sipil harus mendapat perlindungan yang diberikan oleh pasal ini kecuali dan sampai mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan."

Adapun perlindungan hukum represif terkait perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 diatur dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa, negara-negara pihak harus menahan diri untuk tidak menerima orang-orang yang berusia di bawah 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Apabila negara-negara pihak mengakui orang-orang yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, maka negara-negara pihak harus berusaha untuk memberikan preferensi kepada orang-orang yang tertua. Semua negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah orang-orang yang berusia di bawah 15 tahun terlibat dalam konflik, baik dalam pemerintahan atau kelompok bersenjata lainnya.²⁴ Protokol Opsional Konvensi Hak Anak 1989 mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata yang diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000, secara umum memperkuat perlindungan bagi anak-anak dalam konflik bersenjata sebagai berikut:²⁵ 1) "Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menjamin bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum mencapai usia 18 tahun tidak mengambil

¹⁹ Latubual, Godlief Niclas Wenetama, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Irma Halimah Hanafi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 12 (2024): 1149-1172, h. 1151

²⁰ *Ibid*, h. 102

²¹ <https://www.batumenyan.desa.id/pencegahan-eksploitasi-anak-dalam-konflik-bersenjata-perindungan-di-zona-konflik/>

²² *Ibid*

²³ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949", Jakarta, 2003, h. 52

²⁴ Widayanti, I. Gusti Ayu Sintiya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 124-133, h. 130

²⁵ children-legal-protection-factsheet.pdf

bagian secara langsung dalam permusuhan (Pasal 1); 2) Perekrutan wajib militer bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun dilarang (Pasal 2); 3) Negara-negara pihak harus menaikkan usia minimum untuk perekrutan sukarela dari 15 tahun. Aturan ini tidak berlaku untuk akademi militer (Pasal 3); 4) Kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata nasional tidak boleh, dalam keadaan apa pun, merekrut (baik secara wajib maupun sukarela) atau menggunakan orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun dalam permusuhan, dan negara-negara pihak harus mengambil tindakan-tindakan hukum untuk melarang dan mengkriminalisasi praktek-praktek semacam itu (Pasal 4)."

Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konflik bersenjata dapat berupa pendekatan praktis meliputi:²⁶ 1). Peningkatan kehadiran pasukan penjaga perdamaian dan personel terlatih terhadap perlindungan anak di wilayah konflik. 2). Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan kesehatan mental bagi anak-anak yang terluka atau trauma akibat konflik bersenjata. 3). Penerapan serta penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk memerangi eksploitasi anak dalam konflik bersenjata. 4). Pendidikan dan pelatihan mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak bagi pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Keluarga dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Mereka harus menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak serta meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak melalui pendidikan dan dukungan. Perlindungan anak dalam konflik bersenjata juga dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan individu.

Menurut Hukum Humaniter Internasional, anak-anak tidak boleh menjadi sasaran konflik. Anak-anak tidak boleh diwajibkan menjadi tentara, dan anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang penting dalam konteks ini adalah batasan usia wajib militer anak-anak dan posisi mereka ketika jatuh ke tangan musuh. Meskipun Protokol Tambahan I tidak menetapkan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dijadikan tawanan perang, Protokol Tambahan I mencatat bahwa anak-anak menikmati perlindungan khusus yang diberikan oleh hukum jenewa, terlepas dari status mereka sebagai tawanan perang.²⁷

B. Tanggung Jawab Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Hukum Internasional

Tanggung jawab dapat dipahami secara harafiah sebagai keadaan harus menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu, jika dituntut, jika dituduh, dan dapat juga berarti suatu hak yang membantu anda terhindar dari beban suatu perbuatan. Tanggung jawab merupakan suatu tindakan yang dilakukan setiap individu berdasarkan tugas dan misinya, suatu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang mempunyai tingkat kepedulian dan integritas yang sangat tinggi. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan tanggapan yang menjelaskan segala kejadian dan mengganti kerugian yang mungkin timbul.²⁸

Hukum Internasional mendefinisikan negara sebagai salah satu subjek Hukum Internasional. Khususnya di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), negara dikatakan sebagai otoritas paling penting yang bertanggung jawab untuk melindungi, memelihara, menghormati dan memajukan Hak Asasi Manusia, terutama hak asasi warga negaranya. Tanggung jawab ini timbul dari status negara sebagai individu internasional dan sebagai

²⁶ *Ibid*

²⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 198

²⁸ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>

pihak pada perjanjian Hak Asasi Manusia internasional, baik dalam bentuk perjanjian, konvensi, undang-undang atau perjanjian lainnya.²⁹ Secara garis besar, kewajiban negara yang paling mendasar mengenai Hak Asasi Manusia adalah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), sebagai sikap suatu negara untuk tidak melakukan intervensi kecuali dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*), sebagai kewajiban negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif dan praktis untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Dan kewajiban melindungi (*obligation to protect*), sebagai kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap individu yang dikuasainya dari berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.³⁰

Menghormati Hak Asasi Manusia adalah kewajiban negara. Ketika terjadi pelanggaran HAM di suatu negara, maka negara tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk menegakkan hukumnya.³¹ Selama lebih dari dua dekade, pihak yang berkonflik seperti taliban telah menempatkan anak-anak di garis depan konflik bersenjata di Afghanistan. Mereka menggunakan anak-anak sebagai tentara anak dan pelaku bom bunuh diri dengan menanam alat peledak yang diimprovisasi (IED).³² Penggunaan tentara anak juga terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK), yang di mana penggunaan ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk berbeda yaitu, anak-anak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran atau sebagai pendukung, seperti pengintai, budak, perwakilan, dan juga digunakan sebagai juru bicara pemerintah dan pasukan pemberontak. Anak-anak tidak hanya direkrut secara paksa, tetapi juga dirusak pola pikirnya. Bahkan hal ini berdampak pada keluarganya dan masyarakat sekitar dengan memaksa penduduk setempat meninggalkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan militer atau kelompok pemberontak.³³

Ditangkap pada 17 Maret 2006, Lubanga adalah orang pertama yang ditangkap Mahkamah Pidana Internasional dan dipenjarakan di Den Haag, Belanda. Namun, pada tanggal 26 Januari 2009, hanya 6 tahun setelah penangkapannya, Lubanga diadili dan dinyatakan bersalah karena merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai anggota milisi dan pengawal pribadi. Jaksa Mahkamah Pidana Internasional mengatakan di pengadilan bahwa kelompok bersenjata di Lubanga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius, termasuk pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi, dan perekrutan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata. Setelah persidangan dan interogasi yang panjang, Mahkamah Pidana Internasional menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Thomas Lubanga pada tahun 2012.³⁴

Menurut Pasal 17 (1) Statuta Roma tahun 1998, Lubanga tidak dapat diadili oleh Republik Demokratik Kongo karena hakim dan jaksa dalam negerinya tidak mempunyai kapasitas untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan internasional, sehingga Lubanga harus diadili di Pengadilan Internasional. Ketidakmampuan hakim dan jaksa penuntut memenuhi persyaratan untuk menerima perkara di pengadilan, yaitu tidak dapat (*unable*) diselidiki atau dituntut. Penuntutan pidana atas kasus-kasus tersebut dilakukan oleh pengadilan dan jaksa penuntut ditugaskan untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. Karena

²⁹ Rahmandani, Fahdian, and Samsuri Samsuri. "Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 113-128, h. 52

³⁰ Ibrahim, A. S., and L. Muhammad. "Kajian HAM dalam Negara the Rule of Law." *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2018), h. 76

³¹ Jailani, Muhammad. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 77-89, h. 84

³² Karamoy, Annabella Odella Putri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Dan Non Internasional." *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021), h. 104

³³ Setyaningrum, Wita, Gusti Fitriyandi, and Mufti Khakim. "UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2, no. 1 (2022): 59-74, h. 65

³⁴ *Ibid*

ketidakmampuan hakim dan jaksa di Republik Demokratik Kongo, Presiden Joseph Kabila Kabange dari Republik Demokratik Kongo meminta jaksa pengadilan untuk mengadili orang-orang di Kongo yang melakukan kejahatan internasional untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Mereka yang melakukan kejahatan internasional harus dibawa ke hadapan komunitas internasional untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional.³⁵

Pada Konvensi Hak Anak 1989 terdapat ketentuan hukum mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata tepatnya pada Pasal 38, yang mencakup kewajiban negara mengenai larangan wajib militer bagi anak di bawah usia 15 tahun dan ketentuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.³⁶ Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 adalah sebagai berikut:³⁷ 1) "Negara-negara pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional mengenai anak-anak yang berlaku bagi mereka dalam situasi konflik bersenjata; 2) Negara-negara pihak harus mengambil segala tindakan yang mungkin untuk menjamin bahwa orang-orang yang berusia di bawah 15 tahun tidak terlibat langsung dalam perselisihan; 3) Negara-negara pihak harus membatasi wajib militer bagi orang-orang yang berusia di bawah 15 tahun. Negara-negara pihak harus berusaha untuk memberikan preferensi kepada orang-orang tertua ketika merekrut orang-orang yang berusia 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun; 4) Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan Hukum Humaniter Internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang terkena dampak suatu konflik bersenjata."

Selain Konvensi Hak Anak 1989, tanggung jawab terhadap hak-hak anak juga terdapat pada Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Protokol Tambahan ini melengkapi Konvensi Jenewa, namun tidak menghapus atau mengecualikan konvensi yang mengatur tentang konflik bersenjata. Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan mengenai keterlibatan langsung anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan yang paling penting adalah Pasal 77 ayat 1 sampai dengan 5. Pasal 77 ayat 2 mewajibkan negara-negara peserta untuk tidak mengizinkan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Selain itu, negara-negara peserta harus menahan diri untuk tidak melatih anak-anak untuk wajib militer. Ketika mendidik anak-anak yang berusia di atas 15 tahun tetapi di bawah 18 tahun, para pihak harus berupaya untuk memberikan prioritas kepada anak-anak yang lebih tua. Protokol Tambahan I memberikan prioritas kepada mereka yang telah mencapai usia 18 tahun, dan untuk pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan permusuhan, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang telah mencapai usia 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran. Protokol Tambahan II Tahun 1977 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol Tambahan I, namun Protokol Tambahan II berlaku pada situasi konflik yang bersifat non-internasional.³⁸ Dengan demikian, perang di Afghanistan dan di Kongo harus juga mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989.

Penegakan Hukum Humaniter Internasional terjadi melalui mekanisme di bawah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Mahkamah Pidana

³⁵ *Ibid*

³⁶ Santika Hamin dkk, *Op. Cit.*, h. 2

³⁷ <https://elearning.surabaya.go.id/upload/materi/3/Dokumen%20KHA.pdf>

³⁸ Narwati, Enny, and Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata." *J. Penelit. Din. Sos* 7, no. 1 (2008): 1-9.

Internasional harus melengkapi yurisdiksi pidana nasional. Artinya fungsi Mahkamah Pidana Internasional tidak akan pernah menggantikan fungsi hukum nasional. Mahkamah Pidana Internasional berlaku ketika suatu negara telah menunjukkan ketidakmauan (*unwilling/unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unable/inability*) yang jelas untuk menghukum pelaku kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pada akhirnya, Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai upaya terakhir atau otoritas terakhir untuk menegakkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional. Mahkamah Pidana Internasional sejauh ini menjatuhkan putusan terhadap Thomas Lubanga Dilo, panglima perang Kongo yang memimpin kelompok nasionalis Kongo Hema, yang bentrok di wilayah Ituri dan kota Bunia pada tahun 1999 di mana ketika konflik tersebut terjadi di timur laut Kongo, menewaskan sekitar 60.000 orang.³⁹

Menurut Pasal 17 (1) Statuta Roma tahun 1998, Lubanga tidak dapat diadili oleh Republik Demokratik Kongo karena hakim dan jaksa dalam negerinya tidak mempunyai kapasitas untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan internasional, sehingga Lubanga harus diadili di Pengadilan Internasional. Ketidakmampuan hakim dan jaksa penuntut memenuhi persyaratan untuk menerima perkara di pengadilan, yaitu tidak dapat (*unable*) diselidiki atau dituntut. Penuntutan pidana atas kasus-kasus tersebut dilakukan oleh pengadilan dan jaksa penuntut ditugaskan untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut, karena ketidakmampuan hakim dan jaksa di Republik Demokratik Kongo, Presiden Joseph Kabila Kabange dari Republik Demokratik Kongo meminta jaksa pengadilan untuk mengadili orang-orang di Kongo yang melakukan kejahatan internasional untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Mereka yang melakukan kejahatan internasional harus dibawa ke hadapan komunitas internasional untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional.⁴⁰

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata seperti, perlindungan secara preventif yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan I Pasal 51 Ayat 1 sampai 3 tentang warga sipil tidak boleh menjadi sasaran penyerangan, dan perlindungan secara represif yang diatur pada Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 Ayat 3 tentang batasan usia perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata. Penyelarasan aturan-aturan hukum terkait umur anak-anak yang direkrut dalam angkatan bersenjata, yang dimana negara berkepentingan dilarang menerima orang yang berusia di bawah 15 tahun, namun berusaha memprioritaskan orang yang berusia di atas 15 tahun tetapi di bawah 18 tahun. Dalam Protokol Tambahan I juga mencatat bahwa anak-anak perlu menikmati perlindungan khusus yang diberikan oleh hukum jenewa, terlepas dari status mereka sebagai tawanan perang. Anak-anak tidak boleh diwajibkan menjadi tentara, dan anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pertanggungjawaban pihak-pihak terkait terhadap perlindungan hak-hak anak dalam konflik bersenjata khususnya yang merekrut anak-anak untuk dijadikan sebagai tentara mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan cara diadili di Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Mahkamah Pidana Internasional memainkan peran penting dalam menegakkan Hukum Internasional, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti penggunaan tentara anak. Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai mekanisme terakhir untuk menegakkan

³⁹ *Ibid*, h. 10

⁴⁰ *Ibid*

hukum ketika negara-negara tidak mampu atau tidak mau menuntut pelaku kejahatan internasional. Tanggung jawab negara dalam konteks Hukum Internasional memiliki peran penting dalam memastikan penghormatan terhadap norma-norma dan prinsip-prinsip Hukum Internasional serta perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk anak-anak, dalam situasi konflik bersenjata.

REFERENSI

- Amini, Intan, and Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 2 (2022): 224-244.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bahter, Kumala Tesalonika. "Peranan Unicef Dalam Aspek hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak." *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020).
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "*Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949*", Jakarta, 2003.
- Enny Narwati, Lina Hastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata." *J. Penelit. Din. Sos* 7, no. 1 (2008): 1-9.
- <https://hi.unida.gontor.ac.id/hukum-humaniter-internasional>.
- <https://elearning.surabaya.go.id/upload/materi/3/Dokumen%20KHA.pdf>.
- <https://jendelahukum.com/hukum-humaniter-dan-prinsip-prinsip-yang-harus-dipatuhi-dalam-perang/>.
- <https://www.batumenyan.desa.id/pencegahan-eksploitasi-anak-dalam-konflik-bersenjata-perlindungan-di-zona-konflik/>.
- I Gede Ferary Aditya Dharma, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Oleh Unicef Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina*, Disertasi: Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.
- Ibrahim, A. S., and L. Muhammad. "Kajian HAM dalam Negara the Rule of Law." *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Indrawan, Jerry. "Konsep "Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan" dan "Prinsip Pembedaan" dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2016): 171-177.
- Jailani, Muhammad. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 77-89.
- Jenal Hidayat, Irawati, *Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Perang Akibat Konflik Bersenjata the State Responsibility to Children Protection Who Become War Victims of Armed Conflict* 3, no. 1 (2017).

- Karamoy, Annabella Odelia Putri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Dan Non Internasional." *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021).
- Latubual, Godlief Niclas Wenetama, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Irma Halimah Hanafi. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 12 (2024): 1149-1172.
- Maharani, Sydney Aisyiyah, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. "Perlindungan Terhadap Anak Akibat Konflik Bersenjata di Afghanistan Pasca Pengambilalihan Kekuasaan Oleh Taliban." *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2022): 34-48, h. 35.
- Manitik, Rachel. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).
- Narwati, Enny, and Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata." *J. Penelit. Din. Sos* 7, no. 1 (2008): 1-9.
- Rahmandani, Fahdian, and Samsuri Samsuri. "Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 113-128.
- Setyaningrum, Wita, Gusti Fitriyandi, and Mufti Khakim. "UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2, no. 1 (2022): 59-74.
- Sitompul, Anggie Sere, Sulaiman Hamid, and Chairul Bariah. "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 3 (2017).
- Syarif Hidayat, "Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee of The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022), h. 119-120.
- Widayanti, I. Gusti Ayu Sintiya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 124-133.